



P U T U S A N

Nomor : 291/PID.SUS/2016/PT-MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ZAINAL ABIDIN.
Tempat lahir : Belawan.
Umur/tanggal lahir : 51 Tahun/ 17 Maret 1964.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Komp. KPUM Blok XI No. 22 Kel. Terjun Medan Marelان.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Nahkoda Kapal MV. Orient Star.
Pendidikan : SMA.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Kota oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2016 sampai dengan tanggal 05 Maret 2016;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 04 Maret 2016 sampai dengan tanggal 23 Maret 2016;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 24 Maret 2016 sampai dengan tanggal 02 April 2016;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan nomor : 291/PID.SUS/2016/PT.MDN tanggal 01 Juni 2016, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Medan nomor : 04/Pid.Sus-Prk/2016/PN.Mdn, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Belawan yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa ZAINAL ABIDIN selaku Nakhoda kapal MV.Orien Star pada hari Kamis tanggal 15 oktober 2015 sekira pukul 19.04 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2015 pada posisi 03° 47'



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17" U -098° 40' 79" T atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai Pasal 84 ayat 2 KUHP, yang memiliki /dan atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang melakukan pengangkutan Ikan atau kegiatan yang terkait yang tidak memiliki SIKPI sebagai mana dimaksud dalam Pasal 28 ayat 1, yang mengoperasikan kapal pengangkut ikan di Wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib membawa SIKPI asli, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2015 sekira pukul 19.00 wib terdakwa beserta 6 (enam) orang ABK berangkat dengan menggunakan kapal MV.Orient star dari dermaga 008 hendak menuju Pelabuhan Lumut Perak Malaysia dengan membawa muatan ikan segar sebanyak 830 box, sesampainya diperairan teritorial tempatnya di perairan Belawan sekira pukul 19.04 wib pada saksi Sunarto selaku Komandan Kapal PAT II-24/Rubiah berlayar melaksanakan patroli rutin sesuai dengan perintah Gerak Nomor PG/R/III/VIII/2015 tanggal 31 Agustus 2015 tempatnya di 03° 46' 87" U – 098° 40' 75" T dengan halu Variable cepat 500 yard dengan kecepatan 7 knot mendeteksi sasaran yang mencurigakan lalu saksi mengkontak kapal tersebut yang kemudian diketahui bahwa kapal tersebut adalah MV.Orient star yang dinakhodai oleh terdakwa untuk merapat ke dermaga Lantamal I pada Posisi 03° 47' 17" U -098° 40' 79" T, setelah kapal MV.Orient star merapat saksi beserta saksi lainnya melakukan pemeriksaan terhadap awal dan muatan kapal tersebut.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dengan muatan ikan campur dan awak kapal berjumlah 7 (tujuh) orang berwarga Negara Indonesia dengan tujuan Pelabuhan Lumut Malaysian melakukan Pelayaran tanpa melengkapi/membawa Dokumen SIKPI yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana Pasal 94 UU No.45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 28 ayat (3) UU No.31 tahun 2004.

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Belawan, bahwa Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ZAINAL ABIDIN bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, yang melakukan pengangkutan ikan atau kegiatan yang terkait yang tidak memiliki SIKPI" sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) yang mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, melanggar Pasal 94 UU No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 2004 tentang perikanan Jo. Pasal 28 ayat (3) UU No. 31 tahun 2004.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZAINAL ABIDIN, dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan, dan pidana Denda sebesar Rp.1.500.000.000,- (Satu miliar lima ratus juta rupiah) Subsider 6 (enam) Bulan Kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Dokumen
 - a.Surat persetujuan berlayar/port clearance : B.1/SYB.U/18/10/2015 tanggal 15-10-2015.
 - b.Daftar muatan/outward manifest: No.BC.1.1:001197/15-10-2015.
 - c.Healt certificate for fish and fish products : No.PB/K-1d1/46.0/X/2015/000252.
 - d.Healt certificate for fish and fish products: No.PB/K- 1 d1/46.0/X/2015 / 000253.
 - e.Surat izin usaha perikanan (SIUP): No.253.3/SIUP-03-03/X/2015 tgl. 09 Oktober 2015.
 - f. Invoice/packing list: No. 072/RK/2015 tanggal 13 Oktober 2015.
 - g.Nota pelayanan ekspor (NPE) : No.044596/WBC.02/KPP.MP.01-2015 tanggal 13 Oktober 2015.
 - h.Pemberitahuan ekspor barang : No. 049223/13/10/2015.
 - i. Persetujuan keagenan kapal asing: No. AL.203/1011/15/158/15 tanggal 25 September 2015.
 - j. Registration of merchant ship ach 1989 permanent patent of navigation, No. 007565 tanggal 15 Oktober 2010.
 - k. Minimumsafe manning certificate : No. 009522 tanggal 22 Juni 2010.
 - l. Registration of merchant ship ach 1989 ship station license: 006021 tanggal 15 Oktober 2010.
 - m. International tonnage certificate (1969): No.MNL-ITC087/10 tanggal 28 Oktober 2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n. Cargo ship safety construction certificate: No. MNL-SC-113/13 tanggal 10 September 2013.

o. International load line certificate: No. MNL-LL-096/15 tanggal 17 Agustus 2015.

p. Cargo ship safety equipment certificate: No. MNL-SE-077/14.

q. Cargo ship safety radio telephone certificate : No. MNL-SR-096/15 tanggal 17 Agustus 2015.

r. Certificate of shore based maintenance : No. 1003184712 tanggal 23-03-2010.

s. Paspor : 7 buku

t. Buku Pelaut atas nama ZAINAL ABIDIN

u. Certificate of re inspection.

v. Daftar crew list.

- Buku kesehatan kapal.

Dikembalikan kepada yang berhak.

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 04/Pid.Sus-Perk/2016/PN.Mdn tanggal 19 April 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ZAINAL ABIDIN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengoperasikan kapal pengangkut Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia yang tanpa memiliki Surat Ijin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)*"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menjatuhkan denda kepada Terdakwa sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit Kapal MV. Orient Star GT.140 bermesin Weichai 520 PK.
 - 2) 1 (satu) unit Radio Merek VHF Alinco.
 - 3) 1 (satu) unit GPS Furuno GP.31
 - 4) 1 (satu) unit Teropong Manual.
 - 5) 1 (satu) unit GPS MAP 2108 Merk Garmin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 2 (dua) buah AIS Marsutek
- 7) 1 (satu) Lembar foto copy Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) :
No. 253.3/SIUP-03/X/2015 Tanggal 9 Oktober 2015.
- 8) 1 (satu) Lembar Pemberitahuan Ekspor Barang No.049223 tanggal
13 Oktober 2015.
- 9) 1 (satu) lembar Health Certificate for Fish and fish products
No. PB/K1-d1/46.O/X/2015/000252.
- 10) 1 (satu) lembar Health Certificate for Fish and fish products
No.PB/K1-d1/46.O/X/2015/000253.
- 11) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar
No. B1/SYB.U/18/10/2015 tanggal 15 Oktober 2015.
- 12) 1 (satu) lembar Daftar muatan/ Outward Manifest No.
BC.1.1:001197/15-10-2015.
- 13) 1 (satu) lembar Invoice/Packing List : No. 072/RK/2015 Tanggal 13
Oktober 2015.
- 14) 2 (dua) lembar Nota Pelayanan Eksport (NPE)
No.044596/WBC.02/KKP.MP.01-2015.
- 15) 1 (satu) lembar foto copy Persetujuan keagenan kapal asing
No.AL.203/1011/15/158/15 Tanggal 25 September 2015.
- 16) 1 (satu) lembar Registration Of Merchant Ship Ach 1989 Permanent
Patent Of Navigation, No. 007565 Tanggal 15 Oktober 2010.
- 17) 1 (satu) lembar Minimum Safe Manning Certificate No.009522
Tanggal 22 Juni 2010.
- 18) 1 (satu) lembar Registration Of Merchant Ship Ach 1989 Ship Station
License No.006021 Tanggal 15 Oktober 2010.
- 19) 1 (satu) lembar International Tonage Certificate (1969): No.MNL-
ITC- 087/10 Tanggal 28 Oktober 2010.
- 20) 1 (satu) lembar Cargo Ship Safeti Contruction Certificate No.
MNL- SC-113/13 Tanggal 10 September 2013.
- 21) 1 (satu) lembar International Load Line Certificate No.MNL-LL-
096/15 Tanggal 17 Agustus 2015.
- 22) 1 (satu) lembar Cargo Ship Safety Equipment Certificate No.MNL-
SE- 077/14.
- 23) 1 (satu) lembar Cargo Ship Safety Radio Telephony Certificate
No.MNL – SR-096/15 Tanggal 17 Agustus 2015.
- 24) 1 (satu) lembar Certificate of Shore Based Maintenance No.
1003184712 Tanggal 23 Maret 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25) 1 (satu) lembar Certificate of Re-Inspektion: 050/2014

26) 1 (satu) lembar Daftar Crew List

27) 1 (satu) buku kesehatan kapal

Semuanya Dirampas untuk dimusnahkan

- 830 (delapan ratus tiga puluh) box ikan berbagai jenis, telah dijual lelang dengan hasil penjualan sebesar Rp.103.880.000,- (seratus tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,-(lima ribu rupiah) ;

Telah membaca :

1. Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Medan bahwa pada tanggal 20 April 2016, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 04/Pid.Sus-Perk/2016/PN.Mdn tanggal 19 April 2016;
2. Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 26 April 2016;
3. Memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 18 Mei 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 18 Mei 2016, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 23 Mei 2016;
4. Surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara Pengadilan Negeri Medan tanggal 9 Mei 2016, yang disampaikan masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, untuk mempelajari berkas perkara tersebut, selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada prinsipnya memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama seraya mengadili sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan amar putusan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa segala keberatan yang dimuat dalam memori banding Penasihat Hukum Terdakwa telah terangkum dan dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya, sehingga tidak ada hal-hal yang dapat membebaskan Terdakwa dalam tindak pidana perikanan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Medan, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 04/Pid.Sus-Perk/2016/PN.Mdn tanggal 19 April 2016, memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan kepadanya telah tepat serta benar, dan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah memenuhi rasa keadilan masyarakat, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, akan pasal undang-undang, khususnya Pasal 94 Jo Pasal 28 ayat (3) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 04/Pid.Sus-Perk/2016/PN.Mdn tanggal 19 April 2016, yang dimintakan banding tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2016 oleh kami : ADI SUTRISNO, SH.MH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, DALIUN SAILAN, SH.MH. dan H. DASNIEL, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan nomor : 291/PID.SUS/2016/PT.MDN tanggal 01 Juni 2016, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2016, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta BHINNEKA PUTRA GINTING, SH.MH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. DALIUN SAILAN, SH.MH.

ADI SUTRISNO, SH.MH.

2. H. DASNIEL, SH.MH.

Panitera Pengganti,

BHINNEKA PUTRA GINTING, SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)